



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

---

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 180/Kep.018-Bag Huk HAM/2012**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KOORDINASI KONSULTASI  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo. Pasal 17 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, telah diamanatkan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh Bupati/Walikota disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dimana Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda disertai naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, dan Pimpinan SKPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan kepala daerah dan peraturan bersama kepala daerah, serta keputusan kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;**
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan pemahaman Satuan kerja perangkat daerah dalam menyusun Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, dan Rancangan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan upaya strategis guna peningkatan kualitas penyusunan rancangan produk hukum oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa yang dapat memenuhi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis melalui koordinasi konsultasi penyusunan produk hukum daerah secara sistematis dan berkesinambungan, dan untuk itu perlu dibentuk Tim Pelaksana;**
  - c. bahwa ...**

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan produk Hukum Daerah.

**KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
- b. menginventarisasi dan mengidentifikasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota dan/atau rancangan Keputusan Walikota;

c. memfasilitasi ...

- c. memfasilitasi kegiatan koordinasi konsultasi penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, dan/atau Rancangan Keputusan Walikota;
- d. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka memantapkan teknis penyusunan Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Walikota, dan/atau Rancangan Keputusan Walikota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemrakarsa;
- e. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 5 Januari 2012

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

Untuk Salinan Resmi  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**



**Dr. H. EDI SISWADI, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 180/Kep.018-Bag Huk HAM/2012**

**TANGGAL : 5 Januari 2012**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KOORDINASI KONSULTASI  
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH**


- Pembina** : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua** : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua** : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris** : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota** : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
4. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

**WALIKOTA BANDUNG,**

**TTD.**

**DADA ROSADA**

**Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

  
**Dr. H. EDI-SISWADI, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19631221 198503 1 007**

